

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan berkaitan dengan upaya jaksa penuntut umum dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya Kejaksaan Negeri Wonosari dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga berupa:
 - a. upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban yang dilakukan dengan cara menunjuk Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga harus memenuhi kriteria tertentu. Sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-007/A/JA/11/2011 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan yang diinstruksikan agar dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.
 - b. Kejaksaan Negeri Wonosari bekerjasama dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (FORUM PK2PA) Provinsi DIY, untuk memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan menempatkan korban dalam suatu tempat yang disebut “rumah aman”.

2. Kejaksaan Negeri Wonosari dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga memiliki 2 (dua) kendala yaitu:
 - a. Kendala internal, yaitu Kejaksaan Negeri Wonosari kurang memiliki cukup anggaran, kurangnya anggota Jaksa Penuntut Umum (terkait sumber daya manusia) pada Kejaksaan Negeri Wonosari dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, kurang lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Wonosari dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga; dan kurang optimalnya kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, lembaga swadaya masyarakat maupun aparat penegak hukum lainnya dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Kendala eksternal, yaitu adanya kebiasaan dalam masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar terjadi dalam sebuah rumah tangga, adanya kecenderungan dari korban sebagai saksi untuk menutup-nutupi kekerasan yang dialaminya, dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam hal ini yaitu korban sebagai saksi tentang adanya pemberian perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Wonosari.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis, yaitu:

1. Agar Kejaksaan Negeri Wonosari menambah anggaran dan sumber daya manusia dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga.
2. Agar Kejaksaan Negeri Wonosari lebih mengoptimalkan kerjasama dengan pihak kepolisian, pengadilan, dan lembaga swadaya masyarakat maupun aparat penegak hukum lainnya dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga.
3. Agar Kejaksaan Negeri Wonosari lebih rutin dalam melakukan penyuluhan tentang adanya perlindungan terhadap korban sebagai saksi kekerasan dalam rumah tangga, agar masyarakat memahami bahwa korban sebagai saksi dalam rumah tangga dilindungi oleh jaksa penuntut umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Aroma Elmina Martha, 2003, Perempuan, Kekerasan dan Hukum, Yogyakarta, UII Press Yogyakarta.
- Aroma Elmina Martha, 2013, Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia Dan Malaysia, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Djoko Prakoso, 1985, Eksistensi Jaksa Di Tengah-Tengah Masyarakat, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hendra Akhdiat dan Rosleny Marliani, 2011, Psikologi Hukum, Bandung, CV Pustaka Setia.
- H.U. Adil Samadani, 2013, Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2012, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rena Yulia, 2010, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Shidarta, 2006, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Bandung, PT Refika Aditama.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 550.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 1553.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga